



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**M E N G A D I L I ;**

1. Menyatakan terdakwa **JAMILUDIN SINAGA Als SINAGA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penadahan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **JAMILUDIN SINAGA Als SINAGA**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mesin pompa merk robin warna kuning.

## **Dirampas untuk Negara.**

- 1 (satu) buah selang hisap;
- 1 (satu) buang selang buang;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung type J7 warna putih dengan sampul warna coklat.

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);